



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas penduduk dengan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis;
 - b. bahwa kualitas penduduk yang tinggi diwujudkan melalui serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah pembangunan berwawasan kependudukan yang menitikberatkan penduduk sebagai pelaku pembangunan;
 - c. bahwa rencana kebijakan pembangunan kependudukan perlu diatur dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai bentuk komitmen bersama dan untuk menjaga kesinambungan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk suatu tema kebijakan tertentu di tingkat daerah.
7. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035 Kabupaten Aceh Barat Daya yang untuk selanjutnya disebut PJPk adalah dokumen perencanaan sasaran, strategi, dan fokus kegiatan di bidang pembangunan kependudukan yang merupakan penjabaran dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035 Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035 Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas Penduduk adalah Kondisi Penduduk dalam aspek

fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan serta acuan sebagai dokumen penyusunan perencanaan daerah bagi Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
 - b. pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek Pendidikan dan Ketenagakerjaan;
 - c. meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
 - d. distribusi penduduk seimbang secara spasial ekologi dan sosial; dan
 - e. memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan berbasis data.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan dokumen PJPk;
- b. pelaksanaan PJPk;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PENETAPAN DOKUMEN PJPk

Pasal 4

PJPk merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) Tahun sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target indikator GDPK dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arahan kebijakan, strategis, program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dokumen PJPk Tahun 2025-2029 dalam GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045.
- (2) Dokumen PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - c. BAB III RENCANA AKSI
 - d. BAB IV PENUTUP
- (3) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN PJPK

Pasal 6

Pelaksanaan PJPK dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dengan mengikutsertakan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPK dilakukan oleh Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati menugaskan Tim Koordinasi Pelaksana GDPK untuk melaksanakan pemantauan pencapaian PJPK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian PJPK.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional sekali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program PJPB bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

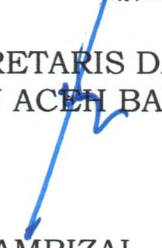
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL